



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muh. Risal Alias Risal Bin Mardin;
Tempat lahir : Lambai;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 01 Desember 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Woise, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka

Utara;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan 10 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
5. Hakim sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hikalon, S.H., dkk., dari Pos Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) SULTRA beralamat di Jalan Trans Sulawesi/PN Lasusua, desa Watuliwu, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara berdasarkan penunjukkan oleh Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lss tertanggal 17 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lss tanggal 10 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lss tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. RISAL Alias RISAL Bin MARDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Permufakatan jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. RISAL Alias RISAL Bin MARDIN dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 26 (Dua Puluh Enam) Sachet plastik bening berisi Kristal bening Narkotika diduga jenis Shabu dengan Berat Bruto 23,02 gr (Dua Puluh Tiga Koma Nol Dua Gram);
 - 1 (Satu) unit Handphone Merk Nokia Type 105 berwarna putih dengan Nomor SIM CARD 085241955433;
 - 2 (Dua) Lembar Tissue yang digunakan untuk membalut plastik bening yang berisikan Narkotika diduga jenis Shabu;
 - 2 (Dua) Buah Lakban hitam yang digunakan untuk membalut plastik bening yang berisikan Narkotika diduga jenis Shabu;
 - 1 (Satu) buah sendok besar terbuat dari pipet plastik ujungnya runcing berwarna hijau;

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari pipet plastik ujungnya runcing berwarna putih;
- 1 (satu) buah Dompot terbuat dari kain merek EGYPT berlogo kucing berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 7 (Tujuh) Lembar uang pecahan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
- 8 (Delapan) Lembar uang pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) Lembar uang pecahan Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah);
- 4 (Empat) Lembar uang pecahan Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa sopan dan kooperatif dalam memberikan keterangan di muka persidangan serta mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut sehingga memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa **MUH. RISAL Alias RISAL Bin MARDIN** bersama dengan MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah), AMBO UNGA (Daftar Pencarian Orang), dan TUMMANG (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Desa Woise Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lss



memeriksa dan mengadili, telah **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WITA, saat terdakwa sedang berada di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, terdakwa dihubungi oleh BUYA Alias BOI (sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kendari) menggunakan *handphone* dengan nomor 082227714255 ke *handphone* terdakwa dengan nomor 085241955433 yang menyampaikan kepada terdakwa "Sudah ada barang (narkotika jenis shabu)" terdakwa menjawab "iya" kemudian BUYA Alias BOI kembali menyampaikan "kalua mau berangkat atau sudah sampai tidak usah hubungi ini nomor hubungi saja PAING (saksi MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI)" terdakwa kembali menjawab "iya". Selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA, terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI menggunakan *handphone* ke nomor *handphone* milik saksi MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI yaitu 082345788910 dan menyampaikan "Sudahkah dia tanya bos (BUYA Alias BOI) itu katanya barang (narkotika jenis shabu) saya ambil sama kamu" saksi MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI menjawab "iya", kemudian terdakwa berangkat menuju Desa Morosi Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe bersama dengan AMBO UNGA menggunakan mobil milik AMBO UNGA. Pada sekira pukul 13.30 WITA terdakwa kembali menghubungi saksi MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI menggunakan *handphone* dan menyampaikan "saya sudah di Asera (Kabupaten Konawe Utara)" saksi MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI menjawab "iye, kita hubungi saja kalau sudah tiba di Morosi". Kemudian sekira pukul 17.30 WITA terdakwa kembali menghubungi saksi MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI dan menyampaikan "saya sudah tiba di Morosi" saksi MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI menjawab "iye, kita tunggumi soalnya saya baru mau pergi ambilkanki sama anggotanya Bos cari maki dulu tempat istirahat" dan terdakwa menjawab



"jya". Pada sekira pukul 20.00 WITA terdakwa dihubungi oleh saksi MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI yang menyampaikan "*ini barang (narkotika jenis shabu) sudah ada di tanganku saya sudah di jalan menuju pincara Laosu*" terdakwa menjawab "oke". Kemudian sekira pukul 20.20 WITA terdakwa kembali dihubungi oleh saksi MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI yang menyampaikan "*saya sudah di pincara Laosu kita ketemu disini, mobil apa kita naiki?*" terdakwa menjawab "oke, saya langsung kesitu, saya naik mobil warna putih". Selanjutnya sekira pada pukul 20.35 WITA terdakwa kembali dihubungi oleh saksi MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI yang menyampaikan "*kita dimanami?*" terdakwa menjawab "*sudah di Laosu*" tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI berjalan menghampiri mobil yang terdakwa tumpangi dan membuka pintu mobil bagian tengah sebelah kanan, selanjutnya saksi MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI meletakkan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan gambar kucing yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut disamping terdakwa dengan mengatakan "*ini titipanta dari Bos (BUYA Alias BOI) 31 (tiga puluh satu) adami juga untuk kita 1 bungkus*" terdakwa menjawab "oke, terimakasih". Kemudian saksi MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI langsung pergi meninggalkan mobil yang terdakwa tumpangi, sedangkan terdakwa pergi menuju ke rumah AMBO UNGA di Desa Tebongeano Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara.

- Bahwa pada hari Sabtu 06 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WITA setibanya terdakwa di rumah AMBO UNGA di Desa Tebongeano Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa langsung membuka 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan gambar kucing yang diserahkan oleh saksi MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI kepada terdakwa di Desa Laosu Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe dan melihat isinya yaitu berupa 3 (tiga) bungkus tissue yang dililit lakban warna hitam masing-masing berisi 10 (sepuluh) shacet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram per sachetnya dan 1 (satu) buah pipet besar warna hijau berisikan 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang berada di lubang pipet berwarna hijau kemudian mengembalikan



pipet tersebut ke dalam dompet berwarna coklat dengan gambar kucing bersama dengan 3 (tiga) bungkus tissue yang dililit lakban warna hitam berisi narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis shabu tersebut dari dalam 1 (satu) shacet plastik bening dengan menggunakan sendok yang terbuat dari 1 (satu) buah potongan pipet warna putih untuk tersangka berikan kepada AMBO UNGA untuk digunakan, selanjutnya 1 (satu) buah potongan pipet warna putih tersebut terdakwa masukan ke dalam dompet berwarna coklat dengan gambar kucing tersebut, sedangkan 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkotika jenis shabu terdakwa simpan di saku celana terdakwa sebelah kanan, selanjutnya terdakwa menyuruh AMBO UNGA untuk menyimpan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan gambar kucing tersebut didalam kantong plastik tempat pakaian terdakwa yang berada di rumah AMBO UNGA. Sekira pada pukul 07.30 WITA terdakwa pergi ke rumah saksi ARSIL ARSYAD di Desa Woise Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara dan menggunakan sebagian narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di saku celana terdakwa sebelah kanan sebanyak sekitar 4 (empat) kali hisapan dan sisanya kembali terdakwa simpan di saku celana terdakwa sebelah kanan, tidak lama kemudian datang TUMMANG dirumah saksi ARSIL ARSYAD tersebut dan menanyakan kepada terdakwa “ada barang (narkotika jenis shabu) kamu bawa?” terdakwa menjawab “ada” TUMMANG kembali bertanya “berapa kamu jualkan?” terdakwa menjawab “Rp 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) satu gram, kamu carimi pembeli” TUMMANG menjawab “iya”.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di Desa Woise Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa kembali menggunakan sebagian narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di saku celana terdakwa sebelah kanan sebanyak sekira 7 (tujuh) kali hisapan dan sisanya kembali terdakwa simpan di saku celana terdakwa sebelah kanan. Kemudian sekira pukul 10.30 WITA, TUMMANG menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada teman dari TUMMANG yang ingin membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram sehingga terdakwa pergi ke rumah AMBO UNGA dan membuka 1 (satu) bungkus tissue yang dililit lakban warna hitam berisi 10 (sepuluh) shacet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dari dalam dompet coklat dengan gambar kucing, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebanyak 5 (lima) shacet plastik bening berisi narkoba jenis shabu dan terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan terdakwa, sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) shacet terdakwa bungkus kembali menggunakan tissue dan terdakwa lilit lakban warna hitam kemudian terdakwa simpan kembali didalam dompet warna coklat dengan gambar kucing tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA, terdakwa kembali ke rumah saksi ARSIL ARSYAD di Desa Wosie Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara untuk menemui TUMMANG, kemudian sekira pukul 15.00 WITA bertempat di di Desa Woise Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa bersama TUMMANG pergi menjual narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) shacet dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada teman dari TUMMANG yang tidak terdakwa kenali namanya, setelah itu terdakwa kembali ke rumah saksi ARSIL ARSYAD di Desa Woise Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara. Sekira pada pukul 16.00 WITA, TUMMANG kembali menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada temannya yang ingin membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2(dua) gram sehingga terdakwa bersama TUMMANG kembali pergi menjual narkoba jenis shabu milik tersangka sebanyak 2 (dua) shacet seberat sekira 2 (dua) gram seharga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada teman dari TUMMANG yang tidak terdakwa kenali juga namanya. Bahwa sekira pukul 21.00 WITA terdakwa kembali ke rumah AMBO UNGA di Desa Tebongeano Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara dan menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada AMBO UNGA sebesar Rp 7.600.000 untuk disimpan, pada saat itu terdakwa juga mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) shacet seberat 5 (lima) gram yang dibungkus tissue dan dililit lakban warna hitam didalam dompet warna coklat dengan gambar kucing tersebut kemudian tersangka bawa menuju ke rumah saksi ARSIL ARSYAD di Desa Woise Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WITA, saat terdakwa sedang bersama dengan TUMMANG datang seorang teman dari TUMMANG yang tidak terdakwa kenali Namanya membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) shacet dengan berta 1 (satu) gram seharga Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratusribu rupiah) namun pada saat itu baru dibayar sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) masih dihutang. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) shacet seberat 5 (lima) gram yang terbungkus tissue diatas ranjang tempat terdakwa akan tidur, sedangkan sebanyak 1 (satu) shacet sisa penggunaan terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan terdakwa bersama dengan uang sebesar Rp1.113.000,- (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 2538 / NNF / VI / 2020 tanggal 15 Juni 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita berupa 26 (dua puluh enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 14,4168 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic hijau, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih, disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

-----**ATAU**-----

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa **MUH. RISAL Alias RISAL Bin MARDIN** bersama dengan MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI (diajukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan AMBO UNGA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Desa Woise Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili, telah **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut: -----

- Bahwa bermula pada hariJumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul10.00 WITA, saat terdakwa sedang berada di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, terdakwa dihubungi oleh BUYA Alias BOI (sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kendari) menggunakan *handphone* dengan nomor 082227714255 ke *handphone* terdakwa dengan nomor 085241955433 yang menyampaikan kepada terdakwa “Sudah ada barang (narkotika jenis shabu)” terdakwa menjawab “iya” kemudian BUYA Alias BOI kembali menyampaikan “kalua mau berangkat atau sudah sampai tidak usah hubungi ini nomor hubungi saja PAING (saksi MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI)” terdakwa kembali menjawab “iya”. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA, terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI menggunakan *handphone* ke nomor *handphone* milik saksi MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI yaitu 082345788910 dan menyampaikan “Sudahkah dia tanya bos (BUYA Alias BOI) itu katanya barang (narkotika jenis shabu) saya ambil sama kamu”saksi MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI menjawab “iya”, kemudian terdakwa berangkat menuju Desa Morosi Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe bersama dengan AMBO UNGA menggunakan mobil milik AMBO UNGA. Pada sekira pukul 13.30 WITA terdakwa kembali menghubungi saksi MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI menggunakan *handphone* dan menyampaikan “saya sudah di Asera (Kabupaten Konawe Utara)” saksi MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI menjawab “iye, kita hubungika saja kalau sudah tiba di Morosi”. Kemudian sekira pukul 17.30 WITA terdakwa kembali menghubungi saksi MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI dan menyampaikan “saya sudah tiba di Morosi” saksi MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI menjawab “iye, kita tunggumi soalnya saya baru mau pergi ambilkanki sama anggotanya Bos cari maki dulu tempat istirahat” dan terdakwa menjawab “iya”. Pada sekira pukul 20.00 WITA terdakwa dihubungi oleh saksi

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI yang menyampaikan *"ini barang (narkotika jenis shabu) sudah ada di tanganku saya sudah di jalan menuju pincara Laosu"* terdakwa menjawab *"oke"*. Kemudian sekira pukul 20.20 WITA terdakwa kembali dihubungi oleh saksi MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI yang menyampaikan *"saya sudah di pincara Laosu kita ketemu disini, mobil apa kita naiki?"* terdakwa menjawab *"oke, saya langsung kesitu, saya naik mobil warna putih"*. Selanjutnya sekira pada pukul 20.35 WITA terdakwa kembali dihubungi oleh saksi MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI yang menyampaikan *"kita dimanami?"* terdakwa menjawab *"sudah di Laosu"* tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI berjalan menghampiri mobil yang terdakwa tumpangi dan membuka pintu mobil bagian tengah sebelah kanan, selanjutnya saksi MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI meletakkan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan gambar kucing yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut disamping terdakwa dengan mengatakan *"ini titipanta dari Bos (BUYA Alias BOI) 31 (tiga puluh satu) adami juga untuk kita 1 bungkus"* terdakwa menjawab *"oke, terimakasih"*. Kemudian saksi MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI langsung pergi meninggalkan mobil yang terdakwa tumpangi, sedangkan terdakwa pergi menuju ke rumah AMBO UNGA di Desa Tebongeano Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara.

- Bahwa pada hari Sabtu 06 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WITA setibanya terdakwa di rumah AMBO UNGA di Desa Tebongeano Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa langsung membuka 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan gambar kucing yang diserahkan oleh saksi MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI kepada terdakwa di Desa Laosu Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe dan melihat isinya yaitu berupa 3 (tiga) bungkus tissue yang dililit lakban warna hitam masing-masing berisi 10 (sepuluh) shacet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram per sachetnya dan 1 (satu) buah pipet besar warna hijau berisikan 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang berada dilubang pipet berwarna hijau kemudian mengembalikan pipet tersebut ke dalam dompet berwarna coklat dengan gambar kucing



bersama dengan 3 (tiga) bungkus tissue yang dililit lakban warna hitam berisi narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis shabu tersebut dari dalam 1 (satu) shacet plastik bening dengan menggunakan sendok yang terbuat dari 1 (satu) buah potongan pipet warna putih untuk tersangka berikan kepada AMBO UNGA untuk digunakan, selanjutnya 1 (satu) buah potongan pipet warna putih tersebut terdakwa masukan ke dalam dompet berwarna coklat dengan gambar kunci tersebut, sedangkan 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkoba jenis shabu terdakwa simpan di saku celana terdakwa sebelah kanan, selanjutnya terdakwa menyuruh AMBO UNGA untuk menyimpan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan gambar kucing tersebut didalam kantong plastik tempat pakaian terdakwa yang berada di rumah AMBO UNGA. Sekira pada pukul 07.30 WITA terdakwa pergi ke rumah saksi ARSIL ARSYAD di Desa Woise Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara dan menggunakan sebagian narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di saku celana terdakwa sebelah kanan sebanyak sekitar 4 (empat) kali hisapan dan sisanya kembali terdakwa simpan di saku celana terdakwa sebelah kanan, tidak lama kemudian datang TUMMANG dirumah saksi ARSIL ARSYAD tersebut dan menanyakan kepada terdakwa “ada barang (narkoba jenis shabu) kamu bawa?” terdakwa menjawab “ada” TUMMANG kembali bertanya “berapa kamu jual?” terdakwa menjawab “Rp 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) satu gram, kamu carimi pembeli” TUMMANG menjawab “iya”.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di Desa Woise Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa kembali menggunakan sebagian narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di saku celana terdakwa sebelah kanan sebanyak sekira 7 (tujuh) kali hisapan dan sisanya kembali terdakwa simpan di saku celana terdakwa sebelah kanan. Kemudian sekira pukul 10.30 WITA, TUMMANG menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada teman dari TUMMANG yang ingin membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram sehingga terdakwa pergi ke rumah AMBO UNGA dan membuka 1 (satu) bungkus tissue yang dililit lakban warna hitam berisi 10 (sepuluh) shacet plastik bening berisi narkoba jenis shabu dari dalam dompet coklat dengan gambar kucing, kemudian terdakwa mengambil sebanyak 5 (lima) shacet plastik bening berisi narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan terdakwa, sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) shacet terdakwa bungkus kembali menggunakan tissue dan terdakwa lilit lakban warna hitam kemudian terdakwa simpan kembali didalam dompet warna cokelat dengan gambar kucing tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA, terdakwa kembali ke rumah saksi ARSIL ARSYAD di Desa Wosie Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara untuk menemui TUMMANG, kemudian sekira pukul 15.00 WITA bertempat di di Desa Woise Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa bersama TUMMANG pergi menjual narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) shacet dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada teman dari TUMMANG yang tidak terdakwa kenali namanya, setelah itu terdakwa kembali ke rumah saksi ARSIL ARSYAD di Desa Woise Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara. Sekira pada pukul 16.00 WITA, TUMMANG kembali menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada temannya yang ingin membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2(dua) gram sehingga terdakwa bersama TUMMANG kembali pergi menjual narkoba jenis shabu milik tersangka sebanyak 2 (dua) shacet seberat sekira 2 (dua) gram seharga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada teman dari TUMMANG yang tidak terdakwa kenali juga namanya. Bahwa sekira pukul 21.00 WITA terdakwa kembali ke rumah AMBO UNGA di Desa Tebongeano Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara dan menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada AMBO UNGA sebesar Rp 7.600.000 untuk disimpan, pada saat itu terdakwa juga mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) shacet seberat 5 (lima) gram yang dibungkus tissue dan dililit lakban warna hitam didalam dompet warna cokelat dengan gambar kucing tersebut kemudian tersangka bawa menuju ke rumah saksi ARSIL ARSYAD di Desa Woise Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WITA, saat terdakwa sedang bersama dengan TUMMANG datang seorang teman dari TUMMANG yang tidak terdakwa kenali Namanya membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) shacet dengan berta 1 (satu) gram seharga Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratusribu rupiah) namun pada saat itu baru dibayar sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) masih dihutang. Selanjutnya

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.00 WITA terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) shacet seberat 5 (lima) gram yang terbungkus tissue diatas ranjang tempat terdakwa akan tidur, sedangkan sebanyak 1 (satu) shacet sisa penggunaan terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan terdakwa bersama dengan uang sebesar Rp1.113.000,- (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah), kemudian saat terdakwa akan tidur di rumah saksi ARSIL ARSYAD di Desa Woise Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara, tiba-tiba datang beberapa orang petugas Kepolisian dari Polres Kolaka Utara yang diantaranya saksi ANDI SALMAN dan saksi CHARLES TANDIAYU, kemudian tangan terdakwa langsung dipegang oleh saksi ANDI SALMAN, kemudian tanpa melakukan perlawanan terdakwa melemparkan 2 (dua) buah gulungan tissue berisi 5 (lima) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabuke atas tempat tidur. Selanjutnya petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara menemukan 1 (satu) sachet plastic bening berisi narkoba jenis shabu dan uang sebesar Rp 1.113.000,- (satu juta serratus tiga belas ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (Tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah), 8 (Delapan) lembar uang pecahan Rp50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp5.000 (Lima Ribu Rupiah) dan 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp2.000 (Dua Ribu Rupiah) di saku celana depan sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan kepada petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara bahwa terdakwa masih memiliki narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan dirumah AMBO UNGA di Desa Tebongeano Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya terdakwa bersama petugas kepolisian Polres Kolaka Utara pergi menuju ke rumah AMBO UNGA kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Kepala Desa Tebongeano (saksi BASO MARSUSANTO) dan ditemukan 1 (satu) buah dompet berisi 2 (dua) bungkus tissue dililit lakban warna hitam masing-masing bungkus tissue tersebut berisi 10 (sepuluh) shacet plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet besar warna hijau, dan 1 buah potongan pipet warna putih salah satu ujungnya runcing dalam sebuah kamar di rumah AMBO UNGA. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 2538 / NNF / VI / 2020 tanggal 15 Juni 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disitaberupa26 (duapuluhenam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 14,4168 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic hijau, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih, disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomorurut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----DAN-----

KETIGA:

----- Bahwa terdakwa **MUH. RISAL Alias RISAL Bin MARDIN** pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Desa Woise Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa menyediakan alat hisap shabu berupa bong kemudian merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca, selanjutnya pireks kaca tersebut diisi dengan narkotika jenis shabu menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik, kemudian pireks kaca yang telah berisi narkotika jenis shabu terdakwa bakar menggunakan korek api gas sambal menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap berupa bong sampai mengeluarkan asap putih yang

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lss



terdakwa lakukan secara berulang dan sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan sampai narkoba jenis shabu yang ada di dalam pireks kaca tersebut habis dibakar/dihisap.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 2538 / NNF / VI / 2020 tanggal 15 Juni 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita berupa 26 (dua puluh enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 14,4168 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic hijau, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, 1 (satu) tabung berisi darah, disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. CHARLES TANDIAYU, dibawah janji menurut agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam perkara ini mengerti diperiksa sebagai saksi atas tindak pidana narkoba atas nama Terdakwa Muh Risal Alias Risal Bin Mardin;
 - Bahwa awalnya pada hari tanggal 7 Juni tahun 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi bersama saksi Andi Salman dan tim dari Satres Narkoba Polres Kolaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Woise, Kec. Lambai, Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat penangkapan yang dilakukan oleh Sat Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara saat itu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah milik teman Terdakwa, pada saat itu ada orang lain namun saksi lupa siapa namanya;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) shacet plastik bening berisi Narkotika jenis shabu, 5 (lima) dalam keadaan dibungkus tisu ditemukan di atas ranjang didalam kamar dan 1 (satu) ditemukan di kantong celana milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama tim membawa Terdakwa ke rumah temannya yang bernama Ambo Unga di Desa Tebongeano Kec. Lambai Kab.Kolaka Utara dan melakukan penggeledahan dan kemudian di rumah Ambo Unga saksi bersama tim menemukan 2 (dua) bungkus tisu yang dililit lakban warna hitam yang berisi Narkotika jenis shabu yang masing- masing bungkus berisi 10 (sepuluh) shacet plastik bening berisi narkotika diduga jenis shabu yang disimpan dalam sebuah dompet warna coklat terdapat gambar kucing, pipet besar warna hijau yang salah satu ujungnya runcing dan sebuah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing di dalam kamar tidur;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu disaksikan juga oleh Kepala Desa;
- Bahwa selain itu, saksi juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 105 berwarna putih, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa menurut Terdakwa, 26 (dua) puluh enam sachet plastic bening berisi narkotika diduga jenis shabu adalah miliknya, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Boi (yang mana komunikasi dilakukan melalui telepon) yang beralamat di Kendari seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per sachet melalui perantara Saksi Muh. Rifain Alias Paing dengan tujuan untuk dijual kembali di Morowali seharga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) per sachet;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, dia selama ini membayar harga shabu kepada Boi dengan cara ditransfer ke rekening BRI atas nama Muliaty;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi Muhammad Rifain Alias Paing kemudian dikenalkan oleh Boi;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada Boi;
- Bahwa sepengetahuan saksi berat keseluruhan 26 (dua puluh enam) sachet tersebut setelah dilakukan penimbangan awal yaitu berat bruto sekitar 23,02 (dua puluh tiga koma nol dua) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa total shabu sebanyak 31 (tiga puluh satu sachet) namun telah laku 5 (lima) sachet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat 5 (lima) sachet yang telah dijual Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan yang didapatkan Terdakwa setelah menjual 5 (lima) sachet narkotika diduga jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tiap sachet beratnya sekitar 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada temannya yang bernama Tumming sebanyak 2 (dua) sachet seberat sekitar 2 (dua) gram seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, Setelah itu Terdakwa menjual Shabu lagi kepada temannya Tumming sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat sekitar 2 (dua) gram seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali menjual shabu kepada temannya Tumming yang Terdakwa tidak ketahui namanya pada pukul 21.00 WITA sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat sekitar 1 (satu) gram seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan langsung shabu yang dijualnya kepada orang yang membeli shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tumang sekarang ada dimana;
- Bahwa Terdakwa merental mobil milik Ambo Unga kemudian bersama-sama Ambo Unga dan istrinya pergi ke Morosi untuk bertemu dengan Paing dan mengambil Narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Ambo Unga mengetahui kalau Terdakwa ketemu dengan Paing untuk mengambil barang bukti Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di rumah makan di Morowali;

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditangkap lebih dahulu adalah Terdakwa baru kemudian saksi Muh Rifain Alias Paing;
 - Bahwa benar barang bukti yang dihadapkan di persidangan ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik terhadap 26 (dua puluh enam) sachet tersebut positif mengandung metamfetamina dengan berat bruto 23 (dua puluh tiga) gram dan netto nya sekitar 14 (empat belas) gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan maupun menggunakan narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;
2. ANDI SALMAN, dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan dalam perkara ini mengerti bahwa diperiksa sebagai saksi atas tindak pidana narkoba atas nama Terdakwa Muh Risal Alias Risal Bin Mardin;
 - Bahwa awalnya pada hari tanggal 7 Juni tahun 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi bersama saksi Charles Tandiyu dan tim dari Satres Narkoba Polres Kolaka Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Woise, Kec. Lambai, Kab. Kolaka Utara;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat penangkapan yang dilakukan oleh Sat Reserse Narkoba Polres Kolaka Utara saat itu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah milik teman Terdakwa, pada saat itu ada orang lain namun saksi lupa siapa namanya;
 - Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) shacet plastik bening berisi Narkoba jenis shabu, 5 (lima) dalam keadaan dibungkus tisu ditemukan di atas ranjang didalam kamar dan 1 (satu) ditemukan di kantong celana milik Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama tim membawa Terdakwa ke rumah temannya yang bernama Ambo Unga di Desa Tebongeano Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara dan melakukan penggeledahan dan kemudian di rumah Ambo Unga saksi bersama tim menemukan 2 (dua) bungkus tisu yang dililit lakban warna hitam yang berisi Narkoba jenis shabu yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) shacet plastik bening berisi narkoba diduga jenis shabu yang disimpan dalam sebuah

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna coklat terdapat gambar kucing, pipet besar warna hijau yang salah satu ujungnya runcing dan sebuah potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing di dalam kamar tidur;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa saat itu disaksikan juga oleh Kepala Desa;
- Bahwa selain itu, saksi juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 105 berwarna putih, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa menurut Terdakwa, 26 (dua) puluh enam sachet plastic bening berisi narkotika diduga jenis shabu adalah miliknya, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Boi (yang mana komunikasi dilakukan melalui telepon) yang beralamat di Kendari seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per sachet melalui perantara Saksi Muh. Rifain Alias Paing dengan tujuan untuk dijual kembali di Morowali seharga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa menurut Terdakwa, dia selama ini membayar harga shabu kepada Boi dengan cara ditransfer ke rekening BRI atas nama Muliaty;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi Muhammad Rifain Alias Paing kemudian dikenalkan oleh Boi;
- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada Boi;
- Bahwa sepengetahuan saksi berat keseluruhan 26 (dua puluh enam) sachet tersebut setelah dilakukan penimbangan awal yaitu berat bruto sekitar 23,02 (dua puluh tiga koma nol dua) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa total shabu sebanyak 31 (tiga puluh satu sachet) namun telah laku 5 (lima) sachet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat 5 (lima) sachet yang telah dijual Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keuntungan yang didapatkan Terdakwa setelah menjual 5 (lima) sachet narkotika diduga jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tiap sachet beratnya sekitar 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada temannya yang bernama Tumming sebanyak 2 (dua) shacet seberat sekitar 2 (dua) gram seharga Rp3.800.000,00

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, Setelah itu Terdakwa menjual Shabu lagi kepada temannya Tumming sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat sekitar 2 (dua) gram seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali menjual shabu kepada temannya Tumming yang Terdakwa tidak ketahui namanya pada pukul 21.00 WITA sebanyak 1 (satu) shacet dengan berat sekitar 1 (satu) gram seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyerahkan langsung shabu yang dijualnya kepada orang yang membeli shabu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tumang sekarang ada dimana;
 - Bahwa Terdakwa merental mobil milik Ambo Unga kemudian bersama-sama Ambo Unga dan istrinya pergi ke Morosi untuk bertemu dengan Paing dan mengambil Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Ambo Unga mengetahui kalau Terdakwa ketemu dengan Paing untuk mengambil barang bukti Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat menggunakan shabu;
 - Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di rumah makan di Morowali;
 - Bahwa yang ditangkap lebih dahulu adalah Terdakwa di Lambai baru kemudian saksi Muh Rifain Alias Paing;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi melainkan berdasarkan informasi dari masyarakat;d
 - Bahwa benar barang bukti yang dihadapkan di persidangan ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik terhadap 26 (dua puluh enam) sachet tersebut positif mengandung metamfetamina dengan berat bruto 23 (dua puluh tiga) gram dan nettoanya sekitar 14 (empat belas) gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan maupun menggunakan narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
3. MUHAMMAD RIFAIN ALIAS PAING BIN USMAN GANI, dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah saksi menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa atas suruhan Boi sebanyak 31 (tiga puluh satu) sachet pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 20.35 WITA bertempat di Desa Laosu, Kec. Bondoala, Kab. Konawe lebih tepatnya di penyeberangan pincara;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 10.00 WITA saudara Boi menelpon saksi dan mengatakan "kamu telpon Arfah bilang dia surah saya Bos (Boi Alias Buya) telponko, bilang saya mau ambil titipannya bos untuk Morowoli (Risal)" dan saksi jawab "iya" kemudian saksi menghubungi Arfah dan kami janji untuk bertemu di jalur 2 (dua) PLN THR Lepo-lepo dan setelah bertemu Arfah kemudian Arfah menyerahkan kepada saksi 1 (satu) buah dompet berwarna coklat terdapat gambar kucing berisikan Narkotika diduga jenis shabu dan saat itu Arfah juga memberikan kepada saksi shabu sebanyak 1 (satu) shacet dan mengatakan " ini pemakaianmu dari bos" dan saksi jawab "iya", setelah itu saksi menuju Desa Laosu Kec. Bondoala Kab. Konawe dan saat tiba di penyeberangan pincara saksi menghampiri mobil yang ditumpangi Terdakwa kemudian membuka pintu mobil bagian tengah sebelah kanan setelah itu saksi meletakkan dompet berisikan Narkotika diduga jenis shabu tersebut disamping Terdakwa sambil berkata "ini titipanta dari dari Bos" dan Terdakwa menjawab "oke, terima kasih" dan setelah itu saksi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saat saksi menyerahkan shabu kepada Terdakwa, di dalam mobil ada Ambo Unga dan istrinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga Terdakwa membeli shabu dari Boi;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menyerahkan shabu kepada Terdakwa, yang pertama bulan Februari 2020 di Desa Morosi dekat pabrik Virtue, yang kedua saksi serahkan bulan Mei 2020 di dermaga Batugong dan yang ketiga tanggal 5 Juni 2020 di Desa Laosu Kec. Bondoala Kab. Konawe tepatnya di penyeberangan pincara;
- Bahwa setiap kali pembelian yang menyerahkan shabu adalah saksi, dan saksi belum pernah bertemu dengan Boi dan hanya dikenalkan oleh Arfah dan berkomunikasi melalui telpon;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Boi memperoleh shabu dan saksi tidak pernah menanyakan;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Arfah sekarang;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang saksi dapat berupa kadang berupa shabu dan kadang berupa uang dengan cara ditransfer kepada istri saksi;
 - Bahwa uang yang pernah saksi terima setelah menyerahkan shabu kepada Terdakwa, bulan Februari saksi terima sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bulan Mei sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang bulan Juni saksi belum terima uangnya kemudian saksi ditangkap;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa di tangkap pada tanggal 07 Juni 2020 lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi juga ditangkap;
 - Bahwa saksi tidak pernah diberikan imbalan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, kenal setelah Terdakwa menyerahkan shabu kepada saksi pertama kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang harga pembelian shabu kepada saksi karena Terdakwa langsung transfer sendiri;
 - Bahwa saksi sehari-hari bekerja di perusahaan tambang sebagai sopir mobil;
 - Bahwa saksi tahu bahwa perbuatan yang saksi lakukan adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum tetapi tetap saksi lakukan karena tergiur dengan imbalannya berupa uang dan shabu;
 - Bahwa saksi sering menggunakan shabu sejak tahun 2015 dan terakhir menggunakan shabu sebelum ditangkap;
 - Bahwa istri saksi tidak tahu bahwa saksi menggunakan shabu karena saksi biasanya menggunakan shabu di rumah kost teman saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan maupun menggunakan narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;
4. ARSIL ARSYAD, saksi telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir di depan persidangan sehingga atas persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi dibawah sumpah menurut agama Islam sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menyaksikan/mengetahui peristiwa ditemukannya Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika diduga jenis shabu oleh petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Desa Woise Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara tepatnya di dalam rumah Saksi;
 - Bahwa banyak Narkotika diduga jenis shabu yang dimiliki Terdakwa yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara yaitu sebanyak 6

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) shacet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika diduga jenis shabu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika diduga jenis shabu milik Terdakwa yang sebanyak 6 (enam) shacet plastik bening yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara tersebut;
- Bahwa berdasarkan apa yang Saksi ketahui ditemukannya 6 (enam) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu yaitu di rumah Saksi di Desa Woise Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara tepatnya pada saat tertangkap oleh anggota Kepolisian yaitu di atas tempat tidur rumah saksi yang di kuasai oleh Terdakwa yang dimana 5 (lima) sachet terbungkus dalam 2 (dua) lembar tissue dan 1 (satu) sachet di temukan di kantong kanan bagian depan celana Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 6 (enam) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WITA di Desa Woise Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara tepatnya di dalam rumah saksi, anggota Kepolisian masuk ke dalam rumah saksi lewat pintu depan menggunakan masker sehingga saksi hanya mengira bahwa anggota Kepolisian tersebut merupakan teman dari Terdakwa dan tidak lama kemudian anggota Kepolisian tersebut sambil berkata "Jangan bergerak, keluarkan semuanya barangmu!" kemudian saksi langsung masuk ke kamar tempat Terdakwa tidur dan melihat Terdakwa memegang sebuah tissue yang tergulung dan melemparnya kearah salah satu anggota Kepolisian. Setelah tissue itu terbuka ditemukanlah 5 (lima) sachet plastik bening berisikan Kristal bening Narkotika diduga jenis shabu dan kemudian salah satu anggota Kepolisian menggeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik bening berisikan Kristal bening Narkotika diduga jenis shabu, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 1.113.000 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah) ditemukan di kantong celana depan bagian kanan Terdakwa yang kemudian ditemukan lagi 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 105 berwarna putih dengan nomor SIM CARD 085241955433 yang merupakan HP milik Terdakwa yang ditemukan di atas tempat tidur dekat Terdakwa duduk saat di tangkap oleh anggota Kepolisian, selanjutnya, anggota Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang buktinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh 6 (enam) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu tersebut;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu namun setelah tertangkap oleh anggota Kepolisian bahwa Terdakwa saat itu pernah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;
5. BASO MARSUSANTO, saksi telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir di depan persidangan sehingga atas persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi dibawah sumpah menurut agama Islam sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menyaksikan/mengetahui peristiwa ditemukannya Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika diduga jenis shabu oleh petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 23.15 WITA di Desa Tebongeano Kec. Lambai Utara Kab. Kolaka Utara;
 - Bahwa Narkotika diduga jenis shabu yang dimiliki Terdakwa ditemukan oleh petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara yaitu sebanyak 20 (dua puluh) shacet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dalam lilitan lakban hitam yang masing-masing lilitan lakban berisikan 10 (sepuluh) sachet Narkotika diduga jenis shabu dan di simpan didalam 1 (satu) buah Dompot terbuat dari kain berwarna coklat bertuliskan EGYPT terdapat gambar kucing yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah sendok besar terbuat dari pipet plastik ujungnya runcing berwarna hijau serta 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari pipet plastik ujungnya runcing berwarna putih;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 20 (dua puluh) shacet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mulai memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika diduga jenis shabu tersebut, Saksi mengetahuinya setelah ditemukannya 20 (dua puluh) shacet plastik bening diduga shabu oleh anggota Kepolisian;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 23.15 WITA anggota Kepolisian memanggil saksi selaku Kepala Desa Tebongeano Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara untuk menyaksikan penggeledahan rumah mertua dari AMBO UNGA yang merupakan warga desa Saksi, kemudian setibanya saksi di rumah AMBO UNGA saat akan dilakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu anggota Kepolisian menyampaikan kepada saksi bahwa

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah tertangkap telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika diduga jenis shabu dan kemudian saksi mendampingi petugas Kepolisian untuk melakukan penggeledahan rumah yang diperlihatkan kepada saksi saat itu oleh anggota Kepolisian menemukan 20 (dua puluh) sachet plastik bening berisikan kristal bening Narkotika diduga jenis shabu, 1 (satu) buah Dompot terbuat dari kain berwarna coklat bertuliskan EGYPT terdapat gambar kucing, 1 (Satu) buah sendok besar terbuat dari pipet plastik ujungnya runcing berwarna hijau dan 1 (Satu) buah sendok kecil terbuat dari pipet plastik ujungnya runcing berwarna putih ditemukan rumah warga saya di Desa Tebongeano Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara tepatnya di dalam kamar, selanjutnya, anggota Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke kantor Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh 20 (dua puluh) sachet plastik bening berisi Narkotika diduga jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu namun setelah tertangkap oleh anggota Kepolisian bahwa Terdakwa saat itu pernah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap karena membeli narkotika jenis shabu dari Boi melalui saksi Muh Rifain Alias Paing (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 20.35 WITA bertempat di Desa Laosu Kec. Bondoala Kab. Konawe tepatnya di penyeberangan pincara, saksi Muh Rifain menyerahkan shabu kepada Terdakwa sebanyak 31 (tiga puluh satu) sachet atas suruhan Boi;
- Bahwa awalnya Boi menghubungi Terdakwa dan mengatakan "sudah ada barang, kalau mau berangkat atau sudah sampai tidak usah hubungi ini nomor hubungi saja PAING", kemudian Terdakwa menghubungi Muh Rifain Alias Paing dan setelah itu Terdakwa berangkat menuju ke Morosi bersama dengan Ambo Unga dan istrinya menggunakan mobil milik Ambo Unga yang Terdakwa rental dan setelah itu Terdakwa menuju ke Desa Laosu tepatnya di penyeberangan pincara dan bertemu dengan Muh Rifain Alias Paing lalu Muh Rifain Alias Paing menyerahkan 1 (satu) buah dompet yang berisi narkotika jenis shabu dan

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "ini titipanta dari bos (Boi) 31 (tiga puluh satu) adami juga untuk kita 1 (satu) bungkus" dan setelah itu Paing pergi dan Terdakwa juga langsung berangkat menuju ke Lambai;

- Bahwa Ambo Unga tahu bahwa barang yang Muh Rifain Muh Rifain Alias Paing;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu kepada Boi yang diserahkan oleh saksi Muh Rifain Alias Paing yang pertama bulan Februari 2020 di Desa Morosi dekat pabrik Virtue sebanyak sekitar 10 (sepuluh) grams, yang kedua bulan Mei 2020 di dermaga Batugong sebanyak sekitar 30,5 (tiga puluh koma lima) dan yang ketiga tanggal 5 Juni 2020 di Desa Laosu Kec. Bondoala Kab. Konawe tepatnya di penyeberangan pincara sebanyak sekitar 31 (tiga puluh satu) gram;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Muh Rifain Alias Paing dan kenal setelah Muh Rifain Alias Paing menyerahkan shabu kepada saya pertama kali;
- Saya tidak pernah memberikan imbalan kepada Muh Rifain Alias Paing setelah menerima shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Boi seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per sachet untuk dijual kembali seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per sachet;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu langsung dengan Boi dan hanya berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa sistem pembayaran kepada Boi adalah dengan transfer uang setelah barangnya habis terjual melalui rekening atas nama Muliati namun Terdakwa tidak mengetahui apa hubungan Boi dengan Muliati;
- Bahwa pembelian terakhir dari Boi, Terdakwa tidak tahu berapa beratnya, setahu Terdakwa hanya 31 (tiga puluh satu) sachet, tapi dihitung 1 (satu) sachet seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa setelah mengambil shabu tersebut bermaksud untuk membawa shabu tersebut ke Morowali untuk dijual kembali, namun sebelumnya pulang dulu ke rumah Terdakwa di Lambai;
- Bahwa shabu tersebut sebagian saksi simpan di rumah Ambo Unga dan sebagian saksi bawa pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Ambo Unga tahu bahwa barang yang saksi ambil melalui Terdakwa adalah shabu dan saksi selalu bersama Ambo Unga setiap mengambil shabu dari Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, sudah ada 5 (lima) sachet yang Terdakwa jual sehingga tersisa 26 (dua puluh enam) sachet;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada temannya yang bernama Tumming sebanyak 2 (dua) shacet seberat sekitar 2 (dua) gram seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, Setelah itu Terdakwa menjual Shabu lagi kepada temannya Tumming sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat sekitar 2 (dua) gram seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali menjual shabu kepada temannya Tumming yang Terdakwa tidak ketahui namanya pada pukul 21.00 WITA sebanyak 1 (satu) shacet dengan berat sekitar 1 (satu) gram seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang diperlihatkan di persidangan adalah miliknya berikut uang yang diakui sebagai hasil penjualan shabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan maupun menggunakan narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 26 (dua puluh enam) sachet bening berisi kristal bening narkoba diduga jenis shabu, berat bruto 23,02 (dua puluh tiga koma nol dua) gram;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia type 105 berwarna putih dengan nomor sim card 085241955433;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 5.000 (lima ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 2.000 (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar tissue yang digunakan untuk membalut plastik bening yang berisikan narkoba diduga jenis shabu;
- 2 (dua) buah lakban hitam yang digunakan untuk membalut plastik bening yang diduga Narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah sendok besar terbuat dari pipet plastik ujungnya runcing berwarna hijau;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari pipet plastik ujungnya runcing berwarna putih;
- 1 (satu) buah dompet terbuat dari kain berwarna coklat bertuliskan Egypt bergambarkan kucing;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah sebagaimana Penetapan Persetujuan Penyitaan tertanggal 15 Juni 2020 Nomor 50/Pen.Pid/2020/PN Lss, telah diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa ternyata mereka mengenalinya sehingga patut dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WITA, saat saksi Muh Rifain Alias Paing (Terdakwa dalam perkara terpisah) dihubungi oleh BUYA Alias BOI (Daftar Pencarian Orang) melalui *handphone* dengan nomor 082227714255 ke *handphone* Muh Rifain Alias Paing dengan nomor 082345788910 yang menyampaikan "*kamu telpon ARFAH (Daftar Pencarian Orang) bilang dia suruh saya Bos telponko, bilang saya mau ambil titipannya Bos untuk Morowoli (Terdakwa MUH. RISAL Alias RISAL Bin MARDIN)*" saksi Muh Rifain Alias Paing menjawab "*iya*", BUYA Alias BOI kembali menyampaikan "*total barang semua yang kamu mau ambikan Morowoli 31 (tiga puluh satu) gram kamu ambil juga pemakaianmu sama ARFAH 1 (satu) gram*" saksi Muh Rifain Alias Paing kembali menjawab "*iya*";
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA, Saksi Muh Rifain Alias Paing dihubungi oleh Terdakwa melalui *handphone* dengan nomor 082378000666 yang menyampaikan "*Sudahkah dia tanya Bos (BUYA Alias BOI) itu katanya barang (narkotika jenis shabu) saya ambil sama kamu*" saksi Muh Rifain Alias Paing menjawab "*iya*". Sekira pada pukul 13.30 WITA, Muh Rifain Alias Paing kembali dihubungi oleh Terdakwa yang menyampaikan "*saya sudah di Asera (Kab. Konawe Utara)*" Muh Rifain Alias Paing menjawab "*iye, kita hubungika saja kalau sudah tiba di Morosi*";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WITA Muh Rifain Alias Paing menghubungi ARFAH melalui *handphone* ke nomor 085333286988 dan menyampaikan "*saya disuruh Bos (BUYA Alias BOI) telpon kau untuk ambil titipannya Morowoli karena sudah di jalan*" ARFAH menjawab "*iya, ini*

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara saya atur mungkin habis Magrib sudah bisa diambil” Muh Rifain Alias Paing menjawab “iya”. Kemudian sekira pukul 17.30 WITA, Muh Rifain Alias Paing dihubungi kembali oleh Terdakwa yang menyampaikan “saya sudah tiba di morosi” Muh Rifain Alias Paing menjawab “iye, kita tunggumi soalnya saya baru mau pergi ambilkanki sama anggotanya Bos”;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WITA Muh Rifain Alias Paing menghubungi ARFAH dengan menyampaikan “saya sudah mau meluncur ke Kendari jadi kita mau ketemu dimana?” ARFAH menjawab “kita ketemu di jalur 2 (dua) PLN THR Lepo-Lepo” Muh Rifain Alias Paing menjawab “oke”. Sekira pada pukul 19.40 WITA setibanya Muh Rifain Alias Paing di jalur 2 (dua) PLN THR Lepo-lepo, Muh Rifain Alias Paing bertemu dengan ARFAH kemudian ARFAH menyerahkan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan gambar kucing berisikan narkoba jenis shabu kepada Muh Rifain Alias Paing serta 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram dengan menyampaikan “ini pemakaianmu dari bos”, selanjutnya ARFAH langsung pergi meninggalkan Muh Rifain Alias Paing, sedangkan Muh Rifain Alias Paing langsung menghubungi saksi Terdakwa dengan menyampaikan “ini barang (narkoba jenis shabu) sudah ada ditanganku saya sudah di jalan menuju pincara Laosu” dan Terdakwa menjawab “oke”;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.20 WITA setibanya Muh Rifain Alias Paing di penyeberangan pincara Desa Laosu Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe Muh Rifain Alias Paing kembali menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan “saya sudah di pincara Laosu kita ketemu disini, mobil apa kita naiki” Terdakwa menjawab “oke, saya langsung kesitu, saya naik mobil warna putih”. Kemudian pada saat Muh Rifain Alias Paing menunggu Terdakwa, Muh Rifain Alias Paing membuka dompet berwarna coklat dengan gambar kucing tersebut dan melihat isinya yaitu 3 (tiga) bungkus tissue yang dililit lakban warna hitam masing-masing berisi 10 (sepuluh) shacet plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram per sachetnya dan 1 (satu) buah pipet besar warna hijau berisikan 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.35 WITA Muh Rifain Alias Paing menghubungi Terdakwa dan bertanya “kita dimanami?” Terdakwa menjawab “sudah di Laosu” tidak lama kemudian Muh Rifain Alias Paing melihat mobil Xenia warna putih di pinggir jalan kemudian Muh Rifain Alias

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paing berjalan menghampiri mobil tersebut dan langsung membuka pintu mobil bagian tengah sebelah kanan, selanjutnya Muh Rifain Alias Paing meletakkan 1 (satu) buah berwarna cokelat dengan gambar kucing berisikan narkotika jenis shabu tersebut di samping Terdakwa dan berkata *"ini titipanta dari dari Bos (BUYA Alias BOI) 31 (tiga puluh satu) adami juga untuk kita 1 bungkus"* Terdakwa menjawab *"oke, terima kasih"*. Kemudian Muh Rifain Alias Paing langsung pergi meninggalkan mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa tersebut dan Terdakwa juga pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA setibanya Muh Rifain Alias Paing di kos di Desa Morosi Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe, Muh Rifain Alias Paing menghubungi BUYA Alias BOI melalui *handphone* dan menyampaikan *"barang yang kita suruh ambil sama ARFAH saya sudah kasih Morowali (Terdakwa)"* BOI Alias BUYA menjawab *"amanmi kalau begitu"*.

- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Boi seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per sachetnya untuk dijual lagi seharga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) per sachetnya;
- Benar pada hari Sabtu 06 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WITA setibanya terdakwa bersama AMBO UNGA di rumah AMBO UNGA di Desa Tebongeano Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa langsung membuka 1 (satu) buah dompet berwarna cokelat dengan gambar kucing yang diserahkan oleh saksi MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI yang berisi 3 (tiga) bungkus tissue yang dililit lakban warna hitam masing-masing berisi 10 (sepuluh) shacet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram per sachetnya dan 1 (satu) buah pipet besar warna hijau berisikan 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang berada di lubang pipet berwarna hijau kemudian mengembalikan pipet tersebut ke dalam dompet berwarna cokelat dengan gambar kucing bersama dengan 3 (tiga) bungkus tissue yang dililit lakban warna hitam berisi narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis shabu tersebut dari dalam 1 (satu) shacet plastik bening dengan menggunakan sendok yang terbuat dari 1 (satu) buah potongan pipet warna putih untuk tersangka berikan kepada AMBO UNGA untuk digunakan, selanjutnya 1 (satu) buah potongan pipet warna putih tersebut



terdakwa masukan ke dalam dompet berwarna coklat dengan gambar kucing tersebut, sedangkan 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkoba jenis shabu terdakwa simpan di saku celana terdakwa sebelah kanan, selanjutnya terdakwa menyuruh AMBO UNGA untuk menyimpan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan gambar kucing tersebut di dalam kantong plastik tempat pakaian terdakwa yang berada di rumah AMBO UNGA.

- Benar pada sekira pukul 07.30 WITA terdakwa pergi ke rumah saksi ARSIL ARSYAD di Desa Woise Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara dan menggunakan sebagian narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di saku celana terdakwa sebelah kanan sebanyak sekitar 4 (empat) kali hisapan dan sisanya kembali terdakwa simpan di saku celana terdakwa sebelah kanan, tidak lama kemudian datang TUMMANG di rumah saksi ARSIL ARSYAD tersebut dan menanyakan kepada terdakwa *"ada barang (narkoba jenis shabu) kamu bawa?"* terdakwa menjawab *"ada"* TUMMANG kembali bertanya *"berapa kamu jualkan?"* terdakwa menjawab *"Rp 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) satu gram, kamu carimi pembeli"* TUMMANG menjawab *"iya"*.
- Benar pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di Desa Woise Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa kembali menggunakan sebagian narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di saku celana terdakwa sebelah kanan sebanyak sekira 7 (tujuh) kali hisapan dan sisanya kembali terdakwa simpan di saku celana terdakwa sebelah kanan. Kemudian sekira pukul 10.30 WITA, TUMMANG menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada teman dari TUMMANG yang ingin membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram sehingga terdakwa pergi ke rumah AMBO UNGA dan membuka 1 (satu) bungkus tissue yang dililit lakban warna hitam berisi 10 (sepuluh) shacet plastik bening berisi narkoba jenis shabu dari dalam dompet coklat dengan gambar kucing, kemudian terdakwa mengambil sebanyak 5 (lima) shacet plastik bening berisi narkoba jenis shabu dan terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan terdakwa, sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) shacet terdakwa bungkus kembali menggunakan tissue dan terdakwa lilit lakban warna hitam kemudian terdakwa simpan kembali di dalam dompet warna coklat dengan gambar kucing tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA, terdakwa kembali ke rumah saksi ARSIL ARSYAD di Desa Wosie Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara untuk menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMMANG, kemudian sekira pukul 15.00 WITA bertempat di di Desa Woise Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa bersama TUMMANG pergi menjual narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) shacet dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada teman dari TUMMANG yang tidak terdakwa kenali namanya, setelah itu terdakwa kembali ke rumah saksi ARSIL ARSYAD di Desa Woise Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa benar sekira pada pukul 16.00 WITA, TUMMANG kembali menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada temannya yang ingin membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram sehingga terdakwa bersama TUMMANG kembali pergi menjual narkoba jenis shabu milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) shacet seberat sekira 2 (dua) gram seharga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada teman dari TUMMANG yang tidak terdakwa kenali juga namanya. Bahwa sekira pukul 21.00 WITA terdakwa kembali ke rumah AMBO UNGA di Desa Tebongeano Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara dan menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada AMBO UNGA sebesar Rp 7.600.000 untuk disimpan, pada saat itu terdakwa juga mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) shacet seberat 5 (lima) gram yang dibungkus tissue dan dililit lakban warna hitam di dalam dompet warna coklat dengan gambar kucing tersebut kemudian tersangka bawa menuju ke rumah saksi ARSIL ARSYAD di Desa Woise Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WITA, saat terdakwa sedang bersama dengan TUMMANG datang seorang teman dari TUMMANG yang tidak terdakwa kenali namanya membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) shacet dengan berta 1 (satu) gram seharga Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) namun pada saat itu baru dibayar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) masih dihutang. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) shacet seberat 5 (lima) gram yang terbungkus tissue di atas ranjang tempat terdakwa akan tidur, sedangkan sebanyak 1 (satu) shacet sisa penggunaan terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan terdakwa bersama dengan uang sebesar Rp 1.113.000,- (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah);

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Woise Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara, petugas Kepolisian dari Polres Kolaka Utara yang diantaranya saksi ANDI SALMAN dan saksi CHARLES TANDIAYU melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah gulungan tissue berisi 5 (lima) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu, uang sebesar Rp1.113.000,00 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (Tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), 8 (Delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah), 1 (satu) buah dompet berisi 2 (dua) bungkus tissue dililit lakban warna hitam masing-masing bungkus tissue tersebut berisi 10 (sepuluh) shacet plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet besar warna hijau, dan 1 buah potongan pipet warna putih salah satu ujungnya runcing, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa kemudian mengaku kepada petugas Kepolisian dari Polres Kolaka Utara bahwa yang menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut adalah Muh Rifain Alias Paing;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB: 2538 / NNF / VI / 2020 tanggal 15 Juni 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita berupa 26 (dua puluh enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 14,4168 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic hijau, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih, disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi berupa alternatif kumulatif, yaitu:

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (2) *jo.* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (2) *jo.* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

3. Dakwaan Ketiga: Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif kumulatif maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif baru selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk kumulatif;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *jo.* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diadili sekarang ini adalah menunjuk pada seseorang yang bernama MUH. RISAL



ALIAS RISAL BIN MARDIN, dimana setelah dibacakan dan diperiksa tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi dibawah sumpah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dari Kepolisian Resort Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa disamping itu selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya, mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap orang"** ini telah terpenuhi.;

Ad.2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian *"percobaan"* telah diatur secara tegas dalam penjelasan Pasal 132 (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian *"permufakatan jahat"* dalam UU Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat, sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui untuk mencapai maksud yang sama dengan maksud / niat jahat;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului perbuatan materiil berupa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram maka unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah ditujukan terhadap beberapa perbuatan yang ada dibelakangnya yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, baru selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 adalah “*zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I tersebut hanya digunakan sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah *"Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut"*;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan *"menawarkan untuk dijual"* adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, *"menjual"* yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, *"membeli"* ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, *"menerima"* yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, *"menjadi perantara dalam jual beli"* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, *"menukar"* ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 awalnya sekitar pukul 10.00 WITA saudara Boi menelpon saksi Muh Rifain Alias Paing (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan mengatakan "kamu telpon Arfah bilang dia surah saya Bos (Boi Alias Buya) telponko, bilang saya mau ambil titipannya bos untuk Morowoli (Terdakwa)" dan saksi Muh Rifain Alias Paing jawab "iya" kemudian Muh Rifain Alias Paing menghubungi Arfah dan janji untuk bertemu di jalur 2 (dua) PLN THR Lepo-lepo dan setelah bertemu Arfah kemudian Arfah menyerahkan kepada Muh Rifain Alias Paing 1 (satu) buah dompet berwarna coklat terdapat gambar kucing berisikan Narkotika diduga jenis shabu dan saat itu Arfah juga memberikan kepada Muh Rifain Alias Paing shabu sebanyak 1 (satu) shacet dan mengatakan "ini pemakaianmu dari bos" dan Muh Rifain Alias Paing jawab "iya", setelah itu Muh Rifain Alias Paing menuju Desa Laosu Kec. Bondoala Kab. Konawe dan saat tiba di penyeberangan pincara Muh Rifain Alias Paing menghampiri mobil yang ditumpangi Terdakwa bersama Ambo Unga (Daftar Pencarian Orang) dan istrinya kemudian membuka pintu mobil bagian tengah sebelah kanan setelah itu Muh Rifain Alias Paing meletakkan dompet berisikan Narkotika diduga jenis shabu berisi 31 (tiga puluh satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet tersebut disamping Terdakwa sambil berkata “ini titipanta dari dari Bos” dan Terdakwa menjawab “oke, terima kasih” dan setelah itu saksi Muh Rifain Alias Paing langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa langsung berangkat menuju Lambai;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Boi seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per sachetnya untuk dijual lagi seharga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) per sachetnya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu 06 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WITA setibanya terdakwa bersama AMBO UNGA di rumah AMBO UNGA di Desa Tebongeano Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa langsung membuka 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan gambar kucing yang diserahkan oleh saksi MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI yang berisi 3 (tiga) bungkus tissue yang dililit lakban warna hitam masing-masing berisi 10 (sepuluh) shacet plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram per sachetnya dan 1 (satu) buah pipet besar warna hijau berisikan 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkoba jenis shabu yang berada di lubang pipet berwarna hijau kemudian mengembalikan pipet tersebut ke dalam dompet berwarna coklat dengan gambar kucing bersama dengan 3 (tiga) bungkus tissue yang dililit lakban warna hitam berisi narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis shabu tersebut dari dalam 1 (satu) shacet plastik bening dengan menggunakan sendok yang terbuat dari 1 (satu) buah potongan pipet warna putih untuk tersangka berikan kepada AMBO UNGA untuk digunakan, selanjutnya 1 (satu) buah potongan pipet warna putih tersebut terdakwa masukan ke dalam dompet berwarna coklat dengan gambar kucing tersebut, sedangkan 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkoba jenis shabu terdakwa simpan di saku celana terdakwa sebelah kanan, selanjutnya terdakwa menyuruh AMBO UNGA untuk menyimpan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan gambar kucing tersebut di dalam kantong plastik tempat pakaian terdakwa yang berada di rumah AMBO UNGA;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 07.30 WITA terdakwa pergi ke rumah saksi ARSIL ARSYAD di Desa Woise Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara dan menggunakan sebagian narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di saku celana terdakwa sebelah kanan sebanyak sekitar 4 (empat) kali hisapan dan sisanya kembali terdakwa simpan di saku celana terdakwa

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan, tidak lama kemudian datang TUMMANG di rumah saksi ARSIL ARSYAD tersebut dan menanyakan kepada terdakwa “ada barang (narkotika jenis shabu) kamu bawa?” terdakwa menjawab “ada” TUMMANG kembali bertanya “berapa kamu jualkan?” terdakwa menjawab “Rp 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) satu gram, kamu carimi pembeli” TUMMANG menjawab “iya”;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di Desa Woise Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa kembali menggunakan sebagian narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di saku celana terdakwa sebelah kanan sebanyak sekira 7 (tujuh) kali hisapan dan sisanya kembali terdakwa simpan di saku celana terdakwa sebelah kanan. Kemudian sekira pukul 10.30 WITA, TUMMANG menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada teman dari TUMMANG yang ingin membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram sehingga terdakwa pergi ke rumah AMBO UNGA dan membuka 1 (satu) bungkus tissue yang dililit lakban warna hitam berisi 10 (sepuluh) shacet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dari dalam dompet coklat dengan gambar kucing, kemudian terdakwa mengambil sebanyak 5 (lima) shacet plastik bening berisi narkotika jenis shabu dan terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan terdakwa, sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) shacet terdakwa bungkus kembali menggunakan tissue dan terdakwa lilit lakban warna hitam kemudian terdakwa simpan kembali di dalam dompet warna coklat dengan gambar kucing tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA, terdakwa kembali ke rumah saksi ARSIL ARSYAD di Desa Wosie Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara untuk menemui TUMMANG, kemudian sekira pukul 15.00 WITA bertempat di di Desa Woise Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa bersama TUMMANG pergi menjual narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) shacet dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada teman dari TUMMANG yang tidak terdakwa kenali namanya, setelah itu terdakwa kembali ke rumah saksi ARSIL ARSYAD di Desa Woise Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa sekira pada pukul 16.00 WITA, TUMMANG kembali menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada temannya yang ingin membeli narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram sehingga terdakwa bersama TUMMANG kembali pergi menjual narkotika jenis shabu milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) shacet seberat sekira 2 (dua) gram seharga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada teman dari TUMMANG yang tidak

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kenali juga namanya. Bahwa sekira pukul 21.00 WITA terdakwa kembali ke rumah AMBO UNGA di Desa Tebongeano Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara dan menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada AMBO UNGA sebesar Rp 7.600.000 untuk disimpan, pada saat itu terdakwa juga mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) shacet seberat 5 (lima) gram yang dibungkus tissue dan dililit lakban warna hitam di dalam dompet warna cokelat dengan gambar kucing tersebut kemudian tersangka bawa menuju ke rumah saksi ARSIL ARSYAD di Desa Woise Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WITA, saat terdakwa sedang bersama dengan TUMMANG datang seorang teman dari TUMMANG yang tidak terdakwa kenali namanya membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) shacet dengan berta 1 (satu) gram seharga Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) namun pada saat itu baru dibayar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) masih dihutang. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) shacet seberat 5 (lima) gram yang terbungkus tissue di atas ranjang tempat terdakwa akan tidur, sedangkan sebanyak 1 (satu) shacet sisa penggunaan terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan terdakwa bersama dengan uang sebesar Rp 1.113.000,- (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Woise Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara, petugas Kepolisian dari Polres Kolaka Utara yang diantaranya saksi ANDI SALMAN dan saksi CHARLES TANDIAYU melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah gulungan tissue berisi 5 (lima) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu, uang sebesar Rp1.113.000,00 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (Tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), 8 (Delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah), 1 (satu) buah dompet berisi 2 (dua) bungkus tissue dililit lakban warna hitam masing-masing bungkus tissue tersebut berisi 10 (sepuluh) shacet plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet besar warna hijau, dan 1 buah potongan pipet warna putih salah satu ujungnya runcing, kemudian pada saat

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengaku kepada petugas Kepolisian dari Polres Kolaka Utara bahwa yang menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut adalah saksi Muh Rifain Alias Paing (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 2538 / NNF / VI / 2020 tanggal 15 Juni 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita berupa 26 (dua puluh enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 14,4168 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic hijau, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, 1 (satu) tabung berisi darah atas nama MUH. RISAL Alias RISAL Bin MARDIN disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkoba harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa tersangka tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, serta menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkoba baik kegiatan penyaluran maupun penyerahannya harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan disamping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkoba telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa apabila didalam peredarannya baik dalam penyaluran maupun dalam penyerahan narkoba dilakukan oleh orang/korporasi yang tidak berhak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 atau Pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009, maka perbuatan tersebut dikategorikan telah dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila dilakukan tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual shabu kepada temannya yang bernama Tumming sebanyak 2 (dua) shacet seberat sekitar 2 (dua) gram dan menerima pembayaran berupa uang sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, setelah itu Terdakwa menjual Shabu lagi kepada temannya Tumming sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat sekitar 2 (dua) gram dan menerima pembayaran berupa uang sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali menjual shabu kepada temannya Tumming yang Terdakwa tidak ketahui namanya pada pukul 21.00 WITA sebanyak 1 (satu) shacet dengan berat sekitar 1 (satu) gram dan menerima pembayaran berupa uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan korelasinya dengan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan dan fakta hukum yang terbentuk, maka didapatkan persesuaian yaitu pada awalnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari saksi Muh Rifain Alias Paing sejumlah 31 (tiga puluh satu) sachet, kemudian Terdakwa berhasil menjual sebanyak 5 (lima) sachet dan ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 26 (dua puluh enam) sachet narkoba jenis shabu dan uang sejumlah Rp1.113.000,00 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai hasil penjualan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam pertimbangan diatas dapat dipandang Terdakwa telah "menjual" narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana salah satu sub unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya. Perbuatan Terdakwa yang berkolaborasi dengan

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lss



Tummang dalam melakukan penjualan narkoba jenis shabu terlihat sangat jelas terlihat hubungan saling membantu sehingga hubungan mereka berdua dapat dikatakan sebagai “*permufakatan jahat*” yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu perbuatan dua orang atau lebih atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba yang dalam hal ini Terdakwa dan Tummang menjual narkoba jenis shabu sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur “menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “**melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Undang-undang Republik Indonesia tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan kumulatif Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Undang-undang Republik Indonesia tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Penyalahguna Narkoba Golongan I;**
- 2. bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penyalahguna Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah berstatus subyek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban yang dalam kasus yang



sedang diadili sekarang ini adalah menunjuk pada seseorang yang bernama MUH. RISAL Alias RISAL BIN MARDIN, dimana setelah dibacakan dan diperiksa tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi atau tidak sah secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum (Wederechttelijk)* menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu 06 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WITA setibanya terdakwa bersama AMBO UNGA di rumah AMBO UNGA di Desa Tebongeano Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa langsung membuka 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan gambar kucing yang diserahkan oleh saksi MUHAMMAD RIFAIN Alias PAING Bin USMAN GANI yang berisi 3 (tiga) bungkus tissue yang dililit lakban warna hitam masing-masing berisi 10 (sepuluh) shacet plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram per sachetnya dan 1 (satu) buah pipet besar warna hijau berisikan 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkoba jenis shabu yang berada di lubang pipet berwarna hijau kemudian mengembalikan pipet tersebut ke dalam dompet berwarna coklat dengan gambar kucing bersama dengan 3 (tiga) bungkus tissue yang dililit lakban warna hitam berisi narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis shabu tersebut dari dalam 1 (satu) shacet plastik bening dengan menggunakan sendok yang terbuat dari 1 (satu) buah potongan pipet warna putih untuk tersangka berikan kepada AMBO UNGA untuk digunakan, selanjutnya 1 (satu) buah potongan pipet warna putih tersebut terdakwa masukan ke dalam dompet berwarna coklat dengan gambar kucing tersebut, sedangkan 1 (satu) shacet plastik bening berisi narkoba jenis shabu terdakwa simpan di saku celana terdakwa sebelah kanan, selanjutnya terdakwa menyuruh AMBO UNGA untuk menyimpan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat dengan gambar kucing tersebut di dalam kantong plastik tempat pakaian terdakwa yang berada di rumah AMBO UNGA;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 07.30 WITA terdakwa pergi ke rumah saksi ARSIL ARSYAD di Desa Woise Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara dan menggunakan sebagian narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan di saku celana terdakwa sebelah kanan sebanyak sekitar 4 (empat) kali hisapan dan sisanya kembali terdakwa simpan di saku celana terdakwa



sebelah kanan, tidak lama kemudian datang TUMMANG di rumah saksi ARSIL ARSYAD tersebut dan menanyakan kepada terdakwa “ada barang (narkotika jenis shabu) kamu bawa?” terdakwa menjawab “ada” TUMMANG kembali bertanya “berapa kamu jualkan?” terdakwa menjawab “Rp 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) satu gram, kamu carimi pembeli” TUMMANG menjawab “iya”;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di Desa Woise Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa kembali menggunakan sebagian narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di saku celana terdakwa sebelah kanan sebanyak sekira 7 (tujuh) kali hisapan dan sisanya kembali terdakwa simpan di saku celana terdakwa sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 2538 / NNF / VI / 2020 tanggal 15 Juni 2020 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita berupa 26 (dua puluh enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 14,4168 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik hijau, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, 1 (satu) tabung berisi darah atas nama MUH. RISAL Alias RISAL Bin MARDIN disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapatlah terlihat suatu kondisi Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah penggunaan Narkotika golongan I oleh Terdakwa bersifat melawan hukum atau tidak mempunyai legitimasi hukum untuk menggunakan Narkotika tersebut ?

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan :

Pasal 7:



Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. .

Pasal 8:

Ayat (1) : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Ayat (2) : Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berpendapat penggunaan Narkotika golongan I oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, karena dilihat dari pekerjaan Terdakwa, maka sudah jelas penggunaannya tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk *reagensia diagnostic* dan laboratorium, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum dan tidak dimungkinkan mempunyai legitimasi hukum dalam penggunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena penggunaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum atau tidak mungkin mempunyai legitimasi hukum, serta mengingat definisi penyalahguna dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berkesimpulan unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.2. bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah Terdakwa selaku orang yang menguasai dan/atau memiliki Narkotika tersebut memakainya untuk Terdakwa itu sendiri tanpa dialihkan pemakaian Narkotika tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yaitu pada tanggal 06 Juni 2020 pada sekira pukul 07.30 WITA terdakwa pergi ke rumah saksi ARSIL ARSYAD di Desa Woise Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara dan menggunakan sebagian narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di saku celana terdakwa sebelah kanan sebanyak sekitar 4 (empat) kali hisapan dan sisanya kembali terdakwa simpan di saku celana terdakwa sebelah kanan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di Desa Woise Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara, terdakwa kembali menggunakan sebagian narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di saku celana terdakwa sebelah kanan sebanyak sekira 7 (tujuh) kali hisapan dan sisanya kembali terdakwa simpan di saku celana terdakwa sebelah kanan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Woise Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara, petugas Kepolisian dari Polres Kolaka Utara yang diantaranya saksi ANDI SALMAN dan saksi CHARLES TANDIAYU melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah gulungan tissue berisi 5 (lima) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu, uang sebesar Rp1.113.000,00 (satu juta seratus tiga belas ribu rupiah) yang terdiri dari 7 (Tujuh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), 8 (Delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (Satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan 4 (Empat) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah), 1 (satu) buah dompet berisi 2 (dua) bungkus tissue dililit lakban warna hitam masing-masing bungkus tissue tersebut berisi 10 (sepuluh) shacet plastik bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet besar warna hijau, dan 1 buah potongan pipet warna putih salah satu ujungnya runcing dari barang bukti yang ditemukan tersebut telah diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan terhadap barang bukti berupa pipet diketahui memang adalah salah satu alat yang dibuat untuk dirangkai dengan alat lain dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan pengertian “bagi diri sendiri” sebagaimana terurai diatas, maka Majelis berpendapat penggunaan Narkotika Golongan I hanya terbukti dilakukan oleh dan untuk kepentingan Terdakwa itu sendiri, sehingga oleh karena itu, unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan melalui Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya mohon putusan yang sering-

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ringannya dan seadil-adilnya maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama, dengan tanpa mengurangi esensi maupun tujuan dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus sebagai upaya preventif/pencegahan ataupun perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan narkoba untuk masa datang sehingga Majelis memandang putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah putusan yang dipandang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim selanjutnya juga akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa::

- 26 (Dua Puluh Enam) Sachet plastik bening berisi Kristal bening Narkotika diduga jenis Shabu dengan Berat Bruto 23,02 gr (Dua Puluh Tiga Koma Nol Dua Gram);
- 1 (Satu) unit Handphone Merk Nokia Type 105 berwarna putih dengan Nomor SIM CARD 085241955433;
- 2 (Dua) Lembar Tissue yang digunakan untuk membalut plastik bening yang berisikan Narkotika diduga jenis Shabu;
- 2 (Dua) Buah Lakban hitam yang digunakan untuk membalut plastik bening yang berisikan Narkotika diduga jenis Shabu;
- 1 (Satu) buah sendok besar terbuat dari pipet plastik ujungnya runcing berwarna hijau;
- 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari pipet plastik ujungnya runcing berwarna putih;
- 1 (satu) buah Dompot terbuat dari kain merek EGYPT berlogo kucing berwarna coklat.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 7 (Tujuh) Lembar uang pecahan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
- 8 (Delapan) Lembar uang pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) Lembar uang pecahan Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah);
- 4 (Empat) Lembar uang pecahan Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah);

yang diakui Terdakwa sebagai hasil yang didapat dari melakukan kejahatan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 101 ayat (1) [UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](#) ("UU 35/2009") yang berbunyi:

*"Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya **dinyatakan dirampas untuk negara**"*

dengan begitu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Lss



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama mengikuti persidangan;
- Terdakwa secara terus terang mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH.RISAL Alias RISAL Bin MARDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan penyalahguna narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. RISAL Alias RISAL Bin MARDIN** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar, maka wajib diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 26 (Dua Puluh Enam) Sachet plastik bening berisi Kristal bening Narkotika diduga jenis Shabu dengan Berat Bruto 23,02 gr (Dua Puluh Tiga Koma Nol Dua Gram);
 - 1 (Satu) unit Handphone Merk Nokia Type 105 berwarna putih dengan Nomor SIM CARD 085241955433;
 - 2 (Dua) Lembar Tissue yang digunakan untuk membalut plastik bening yang berisikan Narkotika diduga jenis Shabu;
 - 2 (Dua) Buah Lakban hitam yang digunakan untuk membalut plastik bening yang berisikan Narkotika diduga jenis Shabu;
 - 1 (Satu) buah sendok besar terbuat dari pipet plastik ujungnya runcing berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah sendok kecil terbuat dari pipet plastik ujungnya runcing berwarna putih;
 - 1 (satu) buah Dompot terbuat dari kain merek EGYPT berlogo kucing berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 7 (Tujuh) Lembar uang pecahan Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
- 8 (Delapan) Lembar uang pecahan Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) Lembar uang pecahan Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah);
- 4 (Empat) Lembar uang pecahan Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 oleh Budi Prayitno, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H., dan Danang Slamet Riyadie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara *teleconference* yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustikarianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustikarianti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)